



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 68 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TRIWULAN KE 2 TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN.

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 104/PP.05.1-BA/1308/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Triwulan ke 2 Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Triwulan ke 2 Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang . . .

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN KE 2 TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Triwulan ke 2 Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN.

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yolli Ardi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 68 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TRIWULAN KE 2 TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN KE 2 TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH NAGARI	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	BONJOL	5	9.946	9.807	19.753
2	LUBUK SIKAPING	13	18.632	19.386	38.018
3	PANTI	4	12.530	12.683	25.213
4	MAPAT TUNGGUL	4	3.785	3.651	7.436
5	DUO KOTO	7	10.644	10.556	21.200
6	TIGO NAGARI	5	10.910	10.706	21.616
7	RAO	5	9.142	9.382	18.524
8	MAPAT TUNGGUL SELATAN	2	3.595	3.459	7.054
9	SIMPANG ALAHAN MATI	4	4.564	4.588	9.152
10	PADANG GELUGUR	4	11.715	11.997	23.712
11	RAO UTARA	3	4.467	4.467	8.934
12	RAO SELATAN	6	9.461	9.822	19.283
TOTAL		62	109.391	110.504	219.895

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Yolli Ardi

